



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 16 TAHUN 2026

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI PEMUDA BERPRESTASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa untuk menghargai dan mengapresiasi jasa dan/atau prestasi pemuda perlu diberikan penghargaan yang dilaksanakan secara adil, transparan dan terbuka yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila;
- b. bahwa dalam rangka pengembangan peran dan potensi Pemuda di Kabupaten Sukoharjo secara terencana, terarah, terpadu, dan berkelanjutan, perlu memberikan penghargaan bagi pemuda berprestasi;
- c. bahwa Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 23 Tahun 2025 tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Bagi Pemuda Berprestasi dan Mahasiswa sudah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Bagi Pemuda Berprestasi;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6782);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI PEMUDA BERPRESTASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) tahun sampai dengan usia 30 (tiga puluh) tahun.
6. Pemuda Berprestasi adalah Pemuda yang berhasil mencapai prestasi tinggi, baik akademik maupun non akademik yang berstatus sebagai mahasiswa yang menempuh Pendidikan di perguruan tinggi dan Pemuda yang memiliki prestasi di tingkat provinsi, nasional dan internasional.

7. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
8. Mahasiswa adalah orang yang belajar di Perguruan Tinggi.
9. Penghargaan adalah pengakuan atas prestasi dan/atau jasa di bidang kepemudaan yang diwujudkan dalam bentuk materiil dan/atau non materiil.
10. Penerima Penghargaan adalah Pemuda Berprestasi Daerah yang memenuhi kualifikasi melalui proses seleksi penerima Penghargaan.
11. Indeks Prestasi Kumulatif yang selanjutnya disingkat IPK adalah hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir program studi.
12. Administrasi adalah segala hal yang berkaitan dengan dokumen yang diperlukan dan ditentukan sebagai persyaratan dasar.
13. Video Pendek adalah konten berupa video kreatif dengan maksud dan tujuan menyampaikan informasi tertentu.
14. Wawancara adalah percakapan antara 2 (dua) orang atau lebih dan berlangsung antara narasumber dan pewawancara.
15. *Computer Assisted Test* yang selanjutnya disingkat CAT adalah tes berbasis komputer dengan materi seputar kontribusi, kolaborasi, dan keaktifan yang telah dilakukan oleh Pemuda Berprestasi calon Penerima Penghargaan Lanjutan selama menjadi penerima Penghargaan.
16. Penerima Penghargaan Baru adalah Pemuda Berprestasi Daerah yang memenuhi kualifikasi melalui proses seleksi dan baru menerima Penghargaan.
17. Penerima Penghargaan Lanjutan adalah Pemuda Berprestasi Daerah yang memenuhi kualifikasi melalui proses seleksi dan pernah menerima Penghargaan sebelumnya, serta berhak menerima kembali Penghargaan.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam memberikan Penghargaan bagi Pemuda Berprestasi di Daerah.

Pasal 3

Pemberian Penghargaan bertujuan untuk:

- a. meningkatkan sumber daya manusia yang cerdas, berkualitas, dan berdaya saing untuk mendukung percepatan pembangunan di Daerah;
- b. meningkatkan perluasan kesempatan belajar, peningkatan mutu, dan kompetensi diri; dan
- c. menghargai pemuda yang berprestasi dalam memajukan Daerah.

Pasal 4

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Penerima Penghargaan;
- b. Penghargaan Pemuda Berprestasi di bidang akademik;
- c. Penghargaan Pemuda Berprestasi di bidang non akademik;
- d. tim seleksi;
- e. mekanisme pencairan;
- f. monitoring dan evaluasi; dan
- g. pendanaan.

BAB II

PENERIMA PENGHARGAAN

Pasal 5

- (1) Penerima Penghargaan meliputi:
 - a. Pemuda Berprestasi di bidang akademik; dan
 - b. Pemuda Berprestasi di bidang non akademik.
- (2) Penerima dan besaran Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III

PENGHARGAAN PEMUDA BERPRESTASI

DI BIDANG AKADEMIK

Bagian Kesatu

Bentuk

Pasal 6

- (1) Bentuk Penghargaan kepada Pemuda Berprestasi di bidang akademik berupa uang Penghargaan.
- (2) Uang Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk membiayai kebutuhan pendukung perkuliahan.

Bagian Kedua

Kriteria

Pasal 7

Penerima Penghargaan Pemuda Berprestasi di bidang akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a merupakan Mahasiswa program:

- a. diploma 3 (D-3);
 - b. sarjana terapan/diploma 4 (D-4); dan/atau
 - c. sarjana/strata 1 (S-1),
- perguruan tinggi negeri maupun swasta dengan status terakreditasi unggul atau terakreditasi.

Pasal 8

Penerima Penghargaan bagi Pemuda Berprestasi di bidang akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 terdiri atas 2 (dua) kriteria yaitu:

- a. Penerima Penghargaan Baru; dan
- b. Penerima Penghargaan Lanjutan.

Bagian Ketiga

Persyaratan

Pasal 9

- (1) Persyaratan bagi calon penerima Penghargaan Baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, sebagai berikut:
 - a. berstatus aktif sebagai Mahasiswa semester 1 (satu), 3 (tiga), 5 (lima), dan 7 (tujuh);
 - b. bagi mahasiswa semester 1 (satu) melampirkan salinan sah ijazah SMA atau bentuk lain yang sederajat dengan nilai rata-rata minimal 7,80 (tujuh koma delapan nol);
 - c. bagi Mahasiswa semester 3 (tiga), 5 (lima), dan 7 (tujuh) memiliki IPK minimal 3,25 (tiga koma dua lima) yang dibuktikan dengan kartu hasil studi resmi terbaru yang ditandatangani oleh dekan fakultas/bagian akademik;
 - d. penduduk Daerah dibuktikan dengan kartu tanda penduduk elektronik atau kartu identitas anak dan kartu keluarga yang diterbitkan minimal 3 (tiga) tahun sebelum pendaftaran;
 - e. pasfoto formal berwarna dengan latar merah;
 - f. surat keterangan mahasiswa aktif oleh dekan fakultas atau bagian akademik yang bersangkutan;
 - g. bukti akreditasi perguruan tinggi/sekolah tinggi negeri maupun swasta;
 - h. bukti akreditasi program studi;
 - i. rencana penggunaan uang Penghargaan;
 - j. surat pernyataan bukan mahasiswa Pendidikan Tinggi kedinasan/ikatan dinas dan tidak berstatus aparatur sipil negara;
 - k. surat pernyataan belum menikah dan tidak menikah selama menerima Penghargaan; dan
 - l. surat pernyataan tidak menerima beasiswa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
- (2) Persyaratan bagi calon Penerima Penghargaan Lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, sebagai berikut:
 - a. untuk program:
 1. program diploma 3 (D-3) dibatasi paling tinggi semester 6 (enam); dan
 2. sarjana terapan/diploma 4 (D-4) dan sarjana/strata 1 (S-1) dibatasi paling tinggi semester 8 (delapan);

- b. memiliki IPK minimal 3,25 (tiga koma dua lima) yang dibuktikan dengan kartu hasil studi resmi terbaru yang ditandatangani oleh dekan fakultas/bagian akademik;
 - c. penduduk Daerah dibuktikan dengan kartu tanda penduduk elektronik atau kartu identitas anak dan kartu keluarga yang diterbitkan minimal 3 (tiga) tahun sebelum pendaftaran;
 - d. pasfoto formal berwarna dengan latar biru;
 - e. surat keterangan mahasiswa aktif oleh dekan fakultas atau bagian akademik yang bersangkutan;
 - f. surat keterangan kontribusi dan keaktifan yang dikeluarkan oleh ketua Ikatan Mahasiswa Penerima Penghargaan Daerah;
 - g. rencana penggunaan uang Penghargaan;
 - h. surat pernyataan belum menikah dan tidak menikah selama menerima Penghargaan; dan
 - i. surat pernyataan tidak menerima beasiswa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
 - j. surat pernyataan kesanggupan menyelesaikan Pendidikan.
- (3) Format rencana penggunaan uang penghargaan dan surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i sampai dengan huruf l dan ayat (2) huruf g sampai dengan huruf j tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat

Tata Cara Pendaftaran

Paragraf 1

Penerima Penghargaan Baru

Pasal 10

- (1) Calon Penerima Penghargaan Baru mengikuti seleksi:
 - a. tahap I, yaitu Administrasi;
 - b. tahap II, yaitu CAT; dan
 - c. tahap III, yaitu Video Pendek dan Wawancara.
- (2) Seleksi tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sebagai berikut:
 - a. melakukan pendaftaran secara daring;
 - b. mengisi formulir pendaftaran;
 - c. melengkapi dan mengunggah berkas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1);
 - d. berkas yang diunggah akan diverifikasi dan divalidasi oleh tim verifikator dengan persetujuan kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan dan olahraga;
 - e. pengumuman hasil seleksi tahap I diinformasikan secara daring; dan
 - f. calon Penerima Penghargaan Baru yang lolos seleksi tahap I selanjutnya mengikuti seleksi tahap II.

- (3) Seleksi tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sebagai berikut:
 - a. CAT dilaksanakan secara daring;
 - b. pengumuman hasil seleksi tahap II diinformasikan secara daring; dan
 - c. calon Penerima Penghargaan Baru yang lolos seleksi tahap II selanjutnya mengikuti seleksi tahap III.
- (4) Seleksi tahap III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, sebagai berikut:
 - a. Video Pendek dengan tema “kontribusi nyata sebagai Mahasiswa bagi Daerah” dengan durasi waktu 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) menit;
 - b. Wawancara secara langsung atau secara *daring* dengan materi seputar ideologi dan wawasan kebangsaan; dan
 - c. pengumuman hasil seleksi tahap III diinformasikan secara daring.

Paragraf 2

Penerima Penghargaan Lanjutan

Pasal 11

- (1) Calon Penerima Penghargaan Lanjutan mengikuti seleksi:
 - a. tahap I, yaitu Administrasi;
 - b. tahap II, yaitu Video Pendek; dan
 - c. tahap III, yaitu Wawancara.
- (2) Seleksi tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sebagai berikut:
 - a. melakukan pendaftaran secara daring;
 - b. mengisi formulir pendaftaran;
 - c. melengkapi dan mengunggah berkas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2);
 - d. berkas yang diunggah akan diverifikasi dan divalidasi oleh tim verifikator dengan persetujuan kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan dan olahraga;
 - e. pengumuman hasil seleksi tahap I diinformasikan secara daring; dan
 - f. calon Penerima Penghargaan Lanjutan yang lolos seleksi tahap I selanjutnya mengikuti seleksi tahap II.
- (3) Seleksi tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sebagai berikut:
 - a. Video Pendek dengan tema “kontribusi nyata sebagai Mahasiswa bagi Daerah” dengan durasi waktu 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) menit;
 - b. pengumuman hasil seleksi tahap II diinformasikan secara daring; dan
 - c. calon Penerima Penghargaan Lanjutan yang lolos seleksi tahap II selanjutnya mengikuti seleksi tahap III.
- (4) Seleksi tahap III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, sebagai berikut:
 - a. Wawancara secara langsung atau secara daring dengan materi seputar ideologi dan wawasan kebangsaan; dan

- b. pengumuman hasil seleksi tahap III diinformasikan secara daring.

Bagian Kelima

Penilaian

Paragraf 1

Bobot Penilaian Penerima Penghargaan Baru

Pasal 12

- (1) Bobot penilaian seleksi tahap I sebesar 30% (tiga puluh persen), dengan indikator bobot sebagai berikut:
 - a. akreditasi perguruan tinggi sebesar 10% (sepuluh persen);
 - b. akreditasi program studi 10% (sepuluh persen); dan
 - c. peringkat perguruan tinggi 10% (sepuluh persen).
- (2) Bobot penilaian seleksi tahap II melalui CAT sebesar 30% (tiga puluh persen).
- (3) Bobot penilaian seleksi tahap III sebesar 40% (empat puluh persen), dengan indikator bobot sebagai berikut:
 - a. Video Pendek sebesar 15% (lima belas persen); dan
 - b. Wawancara sebesar 25% (dua puluh lima persen).
- (4) Peserta yang lolos seleksi ditentukan berdasarkan peringkat sebagaimana kuota yang telah ditentukan.
- (5) Ketentuan mengenai bobot penilaian seleksi penerima penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) tercantum dalam standar operasional prosedur yang ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan Bidang Kepemudaan dan Olahraga.

Paragraf 2

Bobot Penilaian Penerima Penghargaan Lanjutan

Pasal 13

- (1) Bobot penilaian seleksi tahap I sebesar 50% (lima puluh persen).
- (2) Indikator bobot penilaian tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. data kontribusi/kolaborasi/keaktifan sebesar 20% (dua puluh persen); dan
 - b. data prestasi akademik dan non akademik sebesar 30% (tiga puluh persen).
- (3) Bobot penilaian seleksi tahap II melalui Video Pendek sebesar 20% (dua puluh persen).
- (4) Bobot penilaian seleksi tahap III melalui Wawancara sebesar 30% (tiga puluh persen).
- (5) Peserta yang lolos seleksi ditentukan berdasarkan peringkat sebagaimana kuota yang telah ditentukan.

BAB IV

PENGHARGAAN PEMUDA BERPRESTASI DI BIDANG NON
AKADEMIK

Bagian Kesatu

Bentuk

Pasal 14

- (1) Bentuk Penghargaan kepada Pemuda Berprestasi di bidang non akademik berupa uang dan/atau piagam penghargaan.
- (2) Besaran uang Penghargaan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Bagian Kedua

Kriteria

Pasal 15

Kriteria penerima Penghargaan Pemuda Berprestasi di bidang non akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b merupakan Pemuda yang memperoleh prestasi di kejuaraan tingkat provinsi, nasional, dan/atau internasional yang dikirim sebagai perwakilan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dan Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga

Persyaratan

Pasal 16

Persyaratan Penerima Penghargaan bagi Pemuda Berprestasi di bidang non akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 sebagai berikut:

- a. penduduk Daerah yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk elektronik dan kartu keluarga; dan
- b. juara 1 (satu), juara 2 (dua) dan/atau juara 3 (tiga) dalam kejuaraan tingkat provinsi, nasional dan/atau internasional yang dikirim sebagai perwakilan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dan Pemerintah Daerah dibuktikan dengan fotokopi sertifikat/piagam penghargaan kejuaraan dan surat penugasan dari Pemerintah.

Bagian Keempat

Tata Cara Pendaftaran

Pasal 17

Calon penerima Penghargaan Pemuda Berprestasi di bidang non akademik mendaftarkan ke Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan dan olahraga dengan mengumpulkan berkas sebagai berikut:

- a. fotokopi kartu tanda penduduk elektronik dan kartu keluarga;

- b. fotokopi sertifikat/piagam penghargaan kejuaraan; dan
- c. mengisi formulir calon penerima penghargaan Pemuda Berprestasi.

Bagian Kelima

Penilaian

Pasal 18

- (1) Pemberian penghargaan diberikan secara berjenjang berdasarkan tingkat prestasi.
- (2) Pemberian penghargaan secara berjenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan dari tingkat prestasi yang tertinggi.
- (3) Tingkat prestasi sebagaimana dimaksud ayat (2) terdiri atas:
 - a. juara internasional;
 - b. juara nasional; dan
 - c. juara provinsi.

BAB V

TIM SELEKSI

Pasal 19

- (1) Dalam rangka pelaksanaan seleksi penerimaan Penghargaan Pemuda Berprestasi dibentuk tim seleksi.
- (2) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk:
 - a. melakukan seleksi penerimaan Penghargaan Pemuda Berprestasi;
 - b. mengusulkan daftar calon penerima Penghargaan kepada Bupati melalui kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan dan olahraga; dan
 - c. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap proses penyaluran dan pemanfaatan Penghargaan.
- (3) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur:
 - a. Bupati;
 - b. Wakil Bupati;
 - c. Sekretaris Daerah;
 - d. Asisten Sekretaris Daerah;
 - e. unsur Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kepemudaan dan olahraga;
 - f. unsur Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang sosial;
 - g. unsur Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kependudukan dan pencatatan sipil;
 - h. unsur Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang komunikasi dan informatika;
 - i. unsur Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan penunjang bidang perencanaan, pembangunan, riset dan inovasi; dan

- j. unsur Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum.
- (4) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI

MEKANISME PEMBERIAN PENGHARGAAN

Pasal 20

- (1) Pemberian uang Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 14 ayat (1) disalurkan melalui rekening bank yang bekerjasama dengan Pemerintah Daerah.
- (2) Pencairan uang Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 1 (satu) tahap.
- (3) Pemberian piagam penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 21

- (1) Bupati melaksanakan monitoring dan evaluasi pemberian Penghargaan bagi Pemuda Berprestasi.
- (2) Dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati mendelegasikan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang kepemudaan dan olahraga.
- (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan minimal 1 (satu) tahun sekali.
- (4) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat dijadikan sebagai pertimbangan pelaksanaan pemberian Penghargaan Lanjutan.

BAB VII

PENDANAAN

Pasal 22

- (1) Pendanaan pemberian Penghargaan bagi Pemuda Berprestasi bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
- (2) Selain bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2025 tentang Pedoman Pemberian Penghargaan bagi Pemuda Berprestasi dan Mahasiswa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025 Nomor 23), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 22 September 2026

Plt. BUPATI SUKOHARJO,

ttd.

EKO SAPTO PURNOMO

Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 22 September 2026

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,

ttd.

ABDUL HARIS WIDODO

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2026 NOMOR 16

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



Dilandatangani secara elektronik oleh :

RETNO WIDIYANTI B, SH
Pembina

NIP. 19790801 200501 2 010

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 16 TAHUN 2026
TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN
BAGI PEMUDA BERPRESTASI

a. Format Rencana Penggunaan Uang Penghargaan

RENCANA PENGGUNAAN UANG PENGHARGAAN
BAGI PEMUDA BERPRESTASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIM :
Semester :
Program Studi :
Perguruan Tinggi :
Alamat :

menerangkan bahwa uang Penghargaan sebesar Rp...,00 akan saya gunakan untuk memenuhi kebutuhan dalam berkuliah saya dengan rincian sebagai berikut:

NO.	RENCANA PENGGUNAAN UANG PENGHARGAAN	JUMLAH
1	Pembayaran Biaya UKT	Rp...,00
2	...	Rp...,00
3	...	Rp...,00
JUMLAH		Rp...,00

**Jumlah kolom silakan disesuaikan dengan jumlah kebutuhan*

Demikian Rencana Penggunaan Uang Penghargaan Bagi Pemuda Berprestasi. Rencana ini saya buat dengan semestinya dan dengan keadaan yang sebenar-benarnya.

Sukoharjo, ...
Calon Penerima Penghargaan Bagi
Pemuda Berprestasi Kabupaten Sukoharjo

Materai

Nama Lengkap

- b. Format Surat Pernyataan Bukan Mahasiswa Pendidikan Tinggi Kedinasan/ Ikatan Dinas Dan Tidak Berstatus Aparatur Sipil Negara

SURAT PERNYATAAN BUKAN MAHASISWA PENDIDIKAN TINGGI
KEDINASAN/IKATAN DINAS DAN TIDAK BERSTATUS
APARATUR SIPIL NEGARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Alamat :

Universitas :

Fakultas/Program Studi:

NIM :

Semester :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya bukan mahasiswa pendidikan tinggi kedinasan/ikatan dinas dan tidak berstatus aparatur sipil negara.

Apabila dikemudian hari ternyata saya memberikan pernyataan palsu maka saya siap untuk mengembalikan uang yang saya terima kepada Kas Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Sukoharjo

Orang Tua/Wali

Hormat Saya,

materai

(_____)

(_____)

c. Surat Pernyataan Belum Menikah Dan Tidak Menikah Selama Menerima Penghargaan

SURAT PERNYATAAN BELUM MENIKAH DAN TIDAK
MENIKAH SELAMA MENERIMA PENGHARGAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Alamat :

Universitas :

Fakultas/Program Studi:

NIM :

Semester :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya belum menikah dan tidak menikah selama menerima Penghargaan Bagi Pemuda Berprestasi dari Pemerintah Kabupaten Sukoharjo.

Apabila dikemudian hari ternyata saya memberikan pernyataan palsu maka saya siap untuk mengembalikan uang yang saya terima kepada Kas Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Orang Tua/Wali

Sukoharjo, ...

Hormat Saya,

materai

(_____)

(_____)

- d. Surat Pernyataan Tidak Menerima Beasiswa Yang Bersumber Dari APBN Dan/Atau APBD

SURAT PERNYATAAN TIDAK MENERIMA BEASISWA
YANG BERSUMBER DARI APBN DAN/ATAU APBD

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Alamat :

Universitas :

Fakultas/Program Studi:

NIM :

Semester :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya tidak sedang dalam menerima Beasiswa yang bersumber dari APBN dan/atau APBD.

Apabila dikemudian hari ternyata saya memberikan pernyataan palsu maka saya siap untuk mengembalikan uang yang saya terima kepada Kas Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Orang Tua/Wali

Sukoharjo

Hormat Saya,

materai

(_____)

(_____)

e. Surat Pernyataan Akan Menyelesaikan Pendidikan Tinggi

SURAT PERNYATAAN AKAN MENYELESAIKAN PENDIDIKAN TINGGI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Alamat :

Universitas :

Fakultas/Program Studi:

NIM :

Semester :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya akan menyelesaikan Pendidikan Tinggi.

Apabila dikemudian hari ternyata saya memberikan pernyataan palsu maka saya siap untuk mengembalikan uang yang saya terima kepada Kas Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Orang Tua/Wali

Sukoharjo

Hormat Saya,

materai

(_____)

Plt. BUPATI SUKOHARJO,

ttd.

EKO SAPTO PURNOMO